



KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMADU

NOMOR : 400.12.6 / 06 / 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PETUGAS PENGELOLA PEMUTAKHIRAN DATA SISTIM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)**

KEPALA DESA KEMADU

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan administrasi Desa melalui Sisten informasi Administrasi Kependudukan ke Desa (SIAPKEDESA), maka diperlukan adanya petugas operator aplikasi SIAK (SIAPKEDESA);
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kemadu tentang Penunjukan Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi Kependudukan di Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun

2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Kepala Desa Kemadu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perangkat Desa sebagai Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Ke Desa di Desa Kemadu Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Petugas tersebut membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dalam rangka pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan di desa, termasuk di dalamnya adalah mengoperasikan Aplikasi SIAPKEDESA;

KETIGA : Petugas tersebut dictum KESATU, melaksanakan tugas :

- a. Melaksanakan pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan database kependudukan melalui aplikasi SIPADEK/SIAPKEDESA;
- b. Melaksanakan pelayanan masyarakat dalam mempersiapkan administrasi pengurusan/pembuatan dokumen administrasi kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Pencatatan Sipil);
- c. Melaksanakan update data kependudukan melalui pelayanan dokumen kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Akt Kematian, Surat Keterangan Pindah/datang) dengan cara mencocokkan biodata penduduk dengan dokumen pendukung (Akta Nikah, Akta Kelahiran, Ijazah);
- d. Melaksanakan pemutakhiran database kependudukan di Desa;
- e. Melaporkan penduduk yang meninggal dengan membuat surat keterangan kematian dan pengusulan peneributan akta kematian;
- f. Melakukan pengusulan penghapusan terhadap data penduduk ganda;
- g. Melakukan pengusulan penghapusan penduduk tidak di tempat
- h. Melakukan sinkronisasi data base setiap hari atau sekurang-kurangnya seminggu sekali;
- i. Melakukan backup data base masing-masing minimal 2(dua) hari sekali; dan
- j. Menjaga kerahasiaan data karena data dilindungi oleh Undang-undang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini

2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Kepala Desa Kemadu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perangkat Desa sebagai Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Ke Desa di Desa Kemadu Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Petugas tersebut membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dalam rangka pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan di desa, termasuk di dalamnya adalah mengoperasikan Aplikasi SIAPKEDESA;

KETIGA : Petugas tersebut dictum KESATU, melaksanakan tugas :

- a. Melaksanakan pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan database kependudukan melalui aplikasi SIPADEK/SIAPKEDESA;
- b. Melaksanakan pelayanan masyarakat dalam mempersiapkan administrasi pengurusan/pembuatan dokumen administrasi kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Pencatatan Sipil);
- c. Melaksanakan update data kependudukan melalui pelayanan dokumen kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Akt Kematian, Surat Keterangan Pindah/datang) dengan cara mencocokkan biodata penduduk dengan dokumen pendukung (Akta Nikah, Akta Kelahiran, Ijazah);
- d. Melaksanakan pemutakhiran database kependudukan di Desa;
- e. Melaporkan penduduk yang meninggal dengan membuat surat keterangan kematian dan pengusulan peneributan akta kematian;
- f. Melakukan pengusulan penghapusan terhadap data penduduk ganda;
- g. Melakukan pengusulan penghapusan penduduk tidak di tempat
- h. Melakukan sinkronisasi data base setiap hari atau sekurang-kurangnya seminggu sekali;
- i. Melakukan backup data base masing-masing minimal 2(dua) hari sekali; dan
- j. Menjaga kerahasiaan data karena data dilindungi oleh Undang-undang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini

di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas tersebut bertanggungjawab kepada Kepala Desa;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kemadu
Pada tanggal, 6 Januari 2026

Kepala Desa Kemadu



MOHAMAD JUWAHIR, S.M

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kemadu

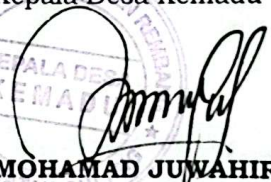
Nomor : 400.12.6 / 06 / 2026

Tanggal : 6 Januari 2025

DAFTAR PETUGAS TIM PENGELOLA PEMUTAKHIRAN DATA SISTIM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIK)

No	Nama	Jabatan Dalam Pemerintah Desa	Kedudukan	Jumlah Honorarium per Bulan	Ket
1	Asmunadi	Kasi Pelayanan	Ketua	Rp 100.000,-	
2	Alimatut Taba'ah Nurul C.	Kadus	Anggota	Rp 50.000,-	
3	Wiwin Yuni Wulandari	Kaur Perencanaan	Anggota	Rp 50.000,-	

Kepala Desa Kemadu



MOHAMAD JUWAHIR, S.M